

ABSTRAK

PT. ABC merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri perdagangan tas. Untuk mengoptimalkan kinerja karyawannya, PT. ABC memberikan imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan berupa makanan dan minuman kepada beberapa karyawan. Namun, berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) huruf e UU PPh biaya tersebut termasuk dalam komponen biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sehingga dikoreksi fiskal positif dan menambah besarnya penghasilan kena pajak perusahaan. PT. ABC perlu melakukan perencanaan pajak atas biaya konsumsi agar biaya tersebut dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Sesuai dengan PMK No.167 Tahun 2018, biaya konsumsi dapat menjadi pengurang penghasilan bruto selama imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan berupa makanan dan minuman diberikan kepada seluruh karyawan. Dengan begitu, PT. ABC harus melakukan perencanaan pajak dengan memberikan makanan dan minuman kepada seluruh karyawan. Sehingga biaya tersebut dapat mengurangi penghasilan bruto dan akan meminimalkan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Kata Kunci : Perencanaan Pajak, biaya konsumsi, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2018